




**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 – 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN**

Jln. Raya Penawangan No.90

Penawangan - 58161

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 Sebagai Dasar Hukum dalam penyusunan pembuatan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penawangan ini dibuat untuk pedoman kerja selama lima tahun kedepan untuk mencapai program dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan, oleh karena itu tentunya kritik dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Renstra ini senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penawangan , 21 Maret 2019

CAMAT - PENAWANGAN

Drs.KASAN ANWAR,MM
NIP. 19670730 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklakuti dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kantor Kecamatan Penawangan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJM-PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di sebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Penawangan melakukan perubahan dokumen Renstra sesuai struktur organisasi yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah dilaksanakan dengan peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan.

Rencana Strategis PD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.


Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Penawangan berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Penawangan ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Penawangan maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021.

Lebih lanjut ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, SKPD/PD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya Rancangan Renja-PD dibahas dalam forum PD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Penawangan Tahun 2016 – 2021 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Penawangan yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan 2016 - 2021 serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Penawangan Tahun 2016 - 2021 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur

Kantor Kecamatan Penawangan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Rencana Strategis Kecamatan Penawangan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah 5 tahun Kabupaten Grobogan.

Renstra Kecamatan Penawangan disusun sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan. Penyusunan Renstra juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Strategis Kecamatan Penawangan tahun 2016 – 2021 dibuat dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Penawangan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Penawangan dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Penawangan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan ,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Penawangan Tahun 2016-2021 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PENAWANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Penawangan
- 2.3. Sumber Daya Manusia
- 2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Penawangan

- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Penawangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENAWANGAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PENAWANGAN

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Penawangan yang berbatasan langsung sebelah Utara Kecamatan Klambu, sebelah selatan Kecamatan Geyer, sebelah timur Kecamatan Toroh dan sebelah barat Kecamatan Karangrayung. Dengan luas wilayah 7.418,45 Hektar. Jarak dari utara ke Selatan \pm 15 Km dan Jarak dari barat ke timur \pm 4 Km dibagi menjadi 20 Desa. Sedangkan jumlah penduduk di akhir semester II bulan Desember 2017 tercatat sebanyak 63.696 jiwa, terdiri dari 31.737 jiwa laki – laki dan 31.737 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 1 jiwa/km².

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Penawangan terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Penawangan Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 4 buah, Pasar desa sebanyak 13 (tiga belas) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 3 buah. Kecamatan Penawangan berperan juga sebagai penyangga dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Penawangan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan Penawangan, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Penawangan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Penawangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawangan mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan Penawangan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari

Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;

- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Penyusunan program kerja Camat
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
 - d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
 - e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
 - f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
 - g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
 - h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limpahkan oleh Bupati.
- b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seleuruh aparatur Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

- c. Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
- e. Penyiapan bahan pembinan terhadap BPD, RW dan RT.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
- g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daeah lainnya,
- h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada

- i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,
- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa,
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
 - c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
 - e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
 - g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.
- e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.
- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.

- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g. Penyipan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
 - b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
 - c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan tehnis tentang pemberdayaan permpuan dan kesejahteraan keluarga
 - d. Penyiapan bahan penyusunan program pimbingan kesejahteraan sosial
 - e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama
 - f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
 - g. Pengelolaan adminstrasi keluarga miskin
 - h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
- g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Penawangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :

Aparatur Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

1. Camat 1 Orang;
2. Sekretaris Camat 1 Orang;
3. Kasubag 2 Orang;
4. Kepala seksi 5 Orang;
5. Staf 11 Orang;
5. Sopir 1 Orang;
6. Penjaga Malam 1 Orang;
7. Cleaning Servise 1 Orang;
8. Operator Komputer Orang;

Aparatur Pemerintahan Desa terdiri :

1. Kepala Desa 20 Orang
2. Sekretaris Desa 5 Orang
3. Kepala Urusan 0 Orang
4. Kepala Dusun 0 Orang

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Penawangan berjumlah 33 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.1
Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1							
2	Sekcam	1							
3	KasiTata Pemerintahan			1					
4	Kasi PMD			1					
5	Kasi Kesra				1				
6	Kasi PU				1				
7	Kasi Trantib			1					
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1					
9	Kasubag Keuangan				1				
10	Staf				2	9			
Jumlah		2	0	4	5	9	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 16 PNS hanya ada 1 orang perempuan, yang menduduki jabatan struktural yaitu Kasi Pelayanan Umum. Keterwakilan perempuan yang bekerja di Kecamatan Penawangan masih rendah hanya sebesar 6,25%.

Tabel II.2
Data Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	2
2	Seksi Tata Pemerintahan	1
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1
Total Jumlah		5

Ketersediaan PNS berdasarkan tupoksi jabatan struktural telah terisi sehingga tidak mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiap seksi hanya berkisar 1 hingga 2 orang, namun masih terbantu dengan adanya sumber daya Non PNS yang ditempatkan di masing-masing seksi untuk menutup kekurangan sumber daya manusia. Berdasarkan tabel II.1 dan II.2 penempatan karyawan di tiap-tiap seksi cukup merata, namun kebutuhan karyawan masih kurang jika melihat tugas pokok dan fungsi kecamatan

Tabel II.3
Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP	
		Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan
1	Camat	1									
2	Sekcam	1									
3	Kasi Pemerintahan	1									
4	Kasi PMD			1							
5	Kasi Kesra							1			
6	Kasi PU							1			
7	Kasi Trantib							1			
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1									
9	Kasubag Keuangan		1								
10	Staf	1						10	1		
Jumlah		5	1	1		0	0	10	3		0

Tabel II.4
Data Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S1		D3		SMA		SMP		SD	
		Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan	Laki-laki	Perepuan
1	Sekretariat					1	3				
2	Seksi Tata Pemerintahan	1									
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1			3					
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1									
5	Seksi Pemberdayaan Masy Desa			1		1					
6	Seksi Pelayanan Umum	1					1				
Jumlah		3	1	0		5	4	0	0	0	0

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel II.5
Sumber Daya Asset Kecamatan Penawangan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi
1	Tanah Kantor	bidang	1	205.075.000	Baik
2	Generator	unit	2	4.285.716	Baik
3	Jet-Pump	unit	1	3.357.142	Baik
4	Filling Cabinet	unit	1	800.000	Baik
5	Kipas Angin	unit	9	0	Sebagian Rusak
6	Mikropon wireless	unit	1	0	Baik
7	Pendingin ruangan(AC)	unit	3	8.081.633	Baik
8	Rak Arsip	unit	2	514.800	Baik
9	Papan Informasi	unit	1	800.000	Baik
10	TV	unit	2	1.920.000	Baik
11	Pintu	unit	3	6.547.131	Baik
12	Meja Pelayanan	unit	1	3.918.367	Baik
13	Komputer PC	unit	2	3.482.400	Baik
14	Laptop	unit	3	11.510.770	Baik
15	Printer	unit	6	8.890.430	Baik
16	UPS	unit	2	502.400	Baik
17	Meja Kayu/ Meja Kerja	buah	5	6.825.642	Baik
18	Meja Rapat	buah	1	0	Baik
19	Kursi Kayu/ kursi kerja	buah	11	6.593.442	Baik
20	Meja/ Kursi Tunggu	buah	4	10.885.246	Baik
21	Gedung Kantor	unit	3	195.195.400	Baik
22	Pagar Kantor	unit	2	187.611.000	Baik
23	Instalasi Listrik	unit	1	5.850.000	Baik
24	Buku dan Kepustakaan	log	1	200.000	Baik
	JUMLAH		68	672.846.520	

Sarana dan prasarana di Kecamatan Penawangan berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Penawangan

Berdasarkan sasaran, target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Penawangan. Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perkantoran di Kecamatan Penawangan. Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar personel di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Penawangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tabel 2.1
Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan

NO	Indikator Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dan pelayanan administrasi lainnya	10%	13%	15%	25%	37%	10%	13%	15%	25%	37%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12%	13%	15%	25%	35%	12%	13%	15%	25%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur	13%	15%	18%	24%	30%	13%	15%	18%	24%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12%	15%	20%	23%	30%	12%	15%	20%	23%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12%	14%	17%	21%	36%	12%	14%	17%	21%	36%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	13%	15%	16%	23%	33%	13%	15%	16%	23%	33%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	12%	15%	17%	21%	35%	12%	15%	17%	21%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat	10%	14%	18%	22%	36%	10%	14%	18%	22%	36%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.1.1
Pencapaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat (perangko dan materai)	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pemakaian telpon, air, dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya blangko kelengkapan administrasi kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik dan elektronik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat ke luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

10	Rapat-rapat dalam Daerah Koordinasi	Terlaksananya rapat-rapat ke dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengelolaan Kebersihan dan Transportasi Keamanan, dan	Tersedianya tenaga jaga malam dan tenaga kebersihan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Peningkatan Kapasitas PATEN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	bulan	0	0	0	6	12	0	0	0	6	12					100%	100%	
16	Pembangunan Pondasi Pagar dan Rehab Kantor	Terlaksananya pembangunan pondasi pagar dan rehab kantor kecamatan	unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2						100%	
17																				
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas karyawan kantor	stel			20	20	20				20	20	20				100%	100%	100%
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	bulan	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3						100%	

20	Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya pengelolaan aset yang dimiliki SKPD	bulan	0	0	12	12	12	0	0	12	12	12			100%	100%	100%
21	Penyusunan Laporan Indikator, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya penyusunan pelaporan LAKIP	bulan	0	0	0	12	12	0	0	0	12	12				100%	100%
22	Evaluasi dan Monitoring Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya evaluasi dan monitoring pemberian dana hibah dan bantuan sosial	bulan	0	0	0	12	12	0	0	0	12	12				100%	100%
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
23	Intensifikasi PBB	Terlaksananya intensifikasi PBB	bulan	0	0	0	12	12	0	0	0	12	12				100%	100%
F	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
24	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi APBDes dan perubahannya	bulan	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6					100%
25	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Terlaksananya bantuan keuangan kepada pemerintah desa	bulan	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12					100%
G	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																	
26	Biaya Operasional Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Terlaksananya pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Desa	bulan	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12					100%

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan

N O	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan %	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realis asi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	9.050.000	14.450.000	34.300.000	30.650.000	2.250.000	14.450.000	14.450.000	25.250.000	30.649.500	100,00%	159,67%	159,67%	73,62%	100,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.700.000	13.500.000	10.000.000	13.800.000	13.800.000	5.913.000	8.299.575	8.299.575	11.034.100	11.296.000	60,96%	61,48%	61,48%	79,96%	81,86%		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.900.000	7.500.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	4.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	100,00%	86,67%	86,67%	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.310.000	17.498.000	17.498.000	18.298.000	18.817.000	9.310.000	17.498.000	17.498.000	18.298.000	18.817.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.100.000	13.000.000	14.000.000	8.500.000	14.680.000	8.100.000	14.000.000	14.000.000	8.500.000	8.485.000	100,00%	107,69%	107,69%	100,00%	57,80%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.750.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	39.900.000	54.000.000	59.500.000	69.500.000	69.500.000	39.860.000	59.500.000	59.500.000	69.497.500	69.460.000	99,90%	110,19%	110,19%	100,00%	99,94%		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	2.500.000	4.000.000	14.000.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000	14.000.000	14.000.000		9.990.000	100,00%	350,00%	350,00%	0,00%	99,90%		
	Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah	54.140.000	69.184.000	66.684.000	66.685.000	66.685.000	54.140.000	66.662.800	66.662.800	66.679.200	66.606.800	100,00%	96,36%	96,36%	99,99%	99,88%		
	Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Transportasi	21.933.000	19.313.000	19.313.000	19.313.000	19.313.000	21.933.000	19.313.000	19.313.000	19.313.000	19.313.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.650.000	23.574.000	10.000.000	22.704.000	24.950.000	7.650.000	10.000.000	10.000.000	22.654.000	24.950.000	100,00%	42,42%	42,42%	99,78%	100,00%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	75.000.000	64.600.000	65.600.000	50.000.000	25.000.000	64.555.000	64.555.000	65.450.000	49.765.000	100,00%	86,07%	86,07%	99,77%	99,53%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	7.455.000	12.455.000	14.455.000	14.455.000	9.999.500	12.455.000	12.455.000	14.455.000	14.068.500	100,00%	167,07%	167,07%	100,00%	97,33%		

	Peningkatan Kapasitas PATEN	0	18.845.000		50.000.000	15.000.000			50.000.000	15.000.000	#DIV /0!	0,00 %		100,00 %	100,00 %		
	Pembangunan Pondasi Pagar dan Rehab Kantor	0				100.000.000					#DIV /0!	#DIV /0!		#DIV /0!	0,00 %		
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	5.000.000	5.000.000	5.240.000	5.750.000			5.240.000	5.750.000				100,00 %	100,00 %		
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0				5.000.000				5.000.000				#DIV /0!	100,00 %		
	Pengelolaan Aset Daerah	0	7.500.000		7.000.000	5.302.500			7.000.000	5.302.500				100,00 %	100,00 %		
	Penyusunan Laporan Indikator, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000				100,00 %	100,00 %		
	Evaluasi dan Monitoring Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial	0			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000				100,00 %	100,00 %		
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			11.000.000													
	Intensifikasi PBB	0			11.115.000	5.557.500			11.115.000	5.557.500				100,00 %	100,00 %		
F	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa																
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	0			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000				100,00 %	100,00 %		
	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	0			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000				100,00 %	100,00 %		
G	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																
	Biaya Operasional Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	0			0	5.000.000				5.000.000					100,00 %		
H	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																
	Penunangan STBM (Sanitasi Totl Berbasis Masyarakat)	0		7.000.000	0	5.000.000				5.000.000					100,00 %		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Penawangan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Penawangan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Penawangan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

2.4.1. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Penawangan

1. Jumlah staf/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

2.4.2. Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Penawangan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Penawangan, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Penawangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Penawangan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Penawangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN PENAWANGAN

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Penawangan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawangan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Penawangan 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dari masing-masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kurangnya sarana dan prasana dalam menunjang kinerja.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelayanan public.
5. Kurangnya koordinasi kasi pelayanan umum terhadap masyarakat dalam pelayanan public.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
7. Keterlambatan dalam pencairan bantuan-bantuan keuangan (APBN, APBD Prov, APBD Kab.)
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Penawangan, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
 - a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
 - b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.
 - c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
 - a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan.
 - b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan Penawangan penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
 - c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”**

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandani dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

Dari sembilan Misi tersebut salah satu misi yang sesuai dengan Kecamatan Penawangan adalah misi nomor enam “**Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik**”

Tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang digunakan oleh Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk mendukung visi dan misi Bupati Grobogan 2016-2021, antara lain :

Tujuan yang ditetapkan dalam mencapai misi 6 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya aparatur.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pelayanan kepada publik.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalitas, produktivitas kerja aparatur pemerintah
- b. Meningkatnya budaya disiplin, taat hukum, etik dan norma serta bebas dari KKN dilingkungan aparatur pemerintahan;
- c. Terwujudnya system administrasi pemerintahan dan pembangunan yang handal, efisien dan efektif;
- d. Meningkatnya kulaitas pengelolaan aset daerah;
- e. Terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- f. Meningkatnya jumlah PD yang menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik
- g. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Penawangan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Penawangan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Penawangan, antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan program dan kegiatan kecamatan
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam memahami dan melaksanakan tupoksi kecamatan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur di kecamatan
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan di kecamatan
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan yang ada di kecamatan
6. Belum optimalnya pemenuhan target pembayaran PBB
7. Kurangnya Koordinasi antara TPK dan Pemerintah Desa
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,

Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Penawangan, adalah

“ Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan.”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Penawangan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Penawangan dalam periode pembangunan 2016-2021, adalah :

“ Terciptanya kondisi pelayanan prima di Kecamatan.”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Penawangan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Penawangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	75%	86%	86%	87%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Penawangan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penguatan fungsi koordinasi secara berkala antar fungsi di kecamatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal pada seluruh seksi di kecamatan
3. Menyediakan sarana prasarana kantor melalui pengadaan sesuai dengan kebutuhan kerja di kecamatan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan pelaku usaha melalui penguatan sosialisasi dan promosi perijinan
5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal pada seluruh seksi di kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pembayaran pajak ditingkat desa melalui sosialisasi, penetapan jadwal yang ketat dan monitoring secara berkala.
7. Mewujudkan kelengkapan dokumen pencairan bantuan keuangan melalui pembinaan , fasilitasi dan bimbingan teknis.
8. peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan

Kebijakan adalah arah yang diambil PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan kantor Kecamatan Penawangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Peningkatan fungsi koordinasi antar seksi pada setiap pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada kecamatan
2. Peningkatan kapasitas SDM di fokuskan pada bintek dan pelatihan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing seksi
3. Penyediaan sarana prasarana aparatur difokuskan pada kelancaran pelaksanaan tugas

4. Peningkatan target perijinan dan non perijinan yang diprioritaskan pada peningkatan izin usaha seperti SIUP, TDP, IUMK, IMB dan lainnya
5. Peningkatan kualitas pelayanan difokuskan pada kecepatan dan ketepatan pemberian layanan kepada masyarakat
6. Peningkatan pemenuhan target PBB difokuskan pembinaan pada desa-desa dengan tingkat tunggakan pajak kategori tinggi.
7. Pembinaan,koordinasi dan fasilitasi pencairan bantuan keuangan Desa,difokuskan pada Desa yang memiliki jumlah dan kualitas SDM yang rendah
8. peningkatan partisipasi masyarakat terutama pada Desa yang memiliki potensi keswadayaan tinggi

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD Kecamatan Penawangan dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel V sebagaimana berikut ini.

Tabel V
Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

No	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data awal 2015/ 2016	Strategi	Kebijakan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum maksimalnya kualitas kinerja pelayanan terpadu di Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kompetensi aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 2. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat 3. Implementasi peraturan baru yang belum di sosialisasikan ke OPD. 4. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja. 	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat	70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penguatan fungsi koordinasi secara berkala antar fungsi di kecamatan. 2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal pada seluruh seksi di kecamatan. 3. Menyediakan sarana prasarana kantor melalui pengadaan sesuai dengan kebutuhan kerja di kecamatan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan pelaku usaha melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi koordinasi antar seksi pada setiap pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas SDM di fokuskan pada bintek dan pelatihan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing seksi. 3. Penyediaan sarana prasarana aparatur difokuskan pada kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Peningkatan target perijinan dan non perijinan yang diprioritaskan pada peningkatan ijin usaha seperti SIUP, TDP, IUMK, IMB dan lainnya.

No	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data awal 2015/2016	Strategi	Kebijakan
							<p>penguatan sosialisasi dan promosi perijinan</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal pada seluruh seksi di kecamatan</p> <p>6. Meningkatkan efektifitas pembayaran pajak ditingkat desa melalui sosialisasi, penetapan jadwal yang ketat dan monitoring secara berkala.</p> <p>7. Mewujudkan kelengkapan dokumen pencairan bantuan keuangan melalui pembinaan , fasilitasi dan bimbingan teknis.</p> <p>8. peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan</p>	<p>5. Peningkatan kualitas pelayanan difokuskan pada kecepatan dan ketepatan pemberian layanan kepada masyarakat.</p> <p>6. Peningkatan pemenuhan target PBB difokuskan pembinaan pada desa-desa dengan tingkat tunggakan pajak kategori tinggi.</p> <p>7. Pembinaan,koordinasi dan fasilitasi pencairan bantuan keuangan Desa,difokuskan pada Desa yang memiliki jumlah dan kualitas SDM yang rendah.</p> <p>8. peningkatan partisipasi masyarakat terutama pada Desa yang memiliki potensi keswadayaan tinggi</p>

Tabel V.1

Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penguatan fungsi koordinasi secara berkala antar fungsi di kecamatan	Peningkatan fungsi koordinasi antar seksi pada setiap pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor. • Penyediaan Jasa Surat Menyurat. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. • Penyediaan Alat Tulis Kantor. • Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan. • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. • Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi. 	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran. Jumlah Rapat Staf dan Rapat Koordinasi dengan Instansi. Terlayannya kegiatan surat menyurat. 2 tenaga operator komputer. -Air : 240 m ³ ; PLN : 5000 KWH ; Paket Data Internet; Telephone. Tersedianya Alat Tulis Kantor. Tersediannya barang cetakan dan penggandaan. Tersediaanya komponen instalasi listrik dan lampu penerangan. Tersediaanya alat rumah tangga. Tersediannya alat dan bahan kebersihan serta 11 orang THL.

	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal pada seluruh seksi di kecamatan	Peningkatan kapasitas SDM di fokuskan pada bintek dan pelatihan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing seksi	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 	<p>Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.</p> <p>Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah.</p>
	Menyediakan sarana prasarana kantor melalui pengadaan sesuai dengan kebutuhan kerja di kecamatan	Penyediaan sarana prasarana aparatur difokuskan pada kelancaran pelaksanaan tugas	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. • Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. • Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair. 	<p>Prosentase peningkatan sarana prasarana aparatur dengan sarana yang tersedia</p> <p>Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.</p> <p>Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.</p> <p>Terpeliharanya gedung Kantor Kecamatan.</p> <p>Terpeliharanya Kendaraan Dinas.</p> <p>Terpeliharanya Rumah Dinas.</p> <p>Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor.</p> <p>Terpeliharanya Peralatan Kantor.</p> <p>Terpeliharanya Mebelair.</p>

	Meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan pelaku usaha melalui penguatan sosialisasi dan promosi perijinan	Peningkatan kualitas pelayanan difokuskan pada kecepatan dan ketepatan pemberian layanan kepada masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah masyarakat yang mengajukan perijinan.
	Meningkatkan efektifitas pembayaran pajak ditingkat desa melalui sosialisasi, penetapan jadwal yang ketat dan monitoring secara berkala.	Peningkatan pemenuhan target PBB difokuskan pembinaan pada desa-desa dengan tingkat tunggakan pajak kategori tinggi.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi PBB P2 • Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang 	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Kepala Desa, Perangkat Desa. Jumlah Wajib Wajib Terutang.
	Mewujudkan kelengkapan dokumen pencairan bantuan keuangan melalui pembinaan ,fasilitasi dan bimbingan teknis.	Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencairan bantuan keuangan Desa,difokuskan pada Desa yang memiliki jumlah dan kualitas SDM yang rendah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa. • Fasilitas Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. • Pembinaan Administrasi Keuangan Desa. • Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa. 	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah Perdes APBdes yang ditetapkan. Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan. Jumlah Desa yang dibina. Jumlah desa yang di monitor dan dievaluasi

	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan	peningkatan partisipasi masyarakat terutama pada Desa yang memiliki potensi keswadayaan tinggi	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan 	Terpenuhinya Desa yang melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan sesuai ketentuan
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa.	Membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian.	Program Pengembangan Ekonomi Desa. <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pembentukan dan peningkatan peran BUMDes. • Pelatihan Management BUMDes 	Terbentuknya BUMDesa. Jumlah Lembaga desa yang mengikuti Sosialisasi. Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Penawangan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Penawangan tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada tabel VI.1 berikut :

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp	
1	2	3	4			5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam menyelenggarakan tupoksi kecamatan	Mengoptimalkan kinerja pelayanan dan administrasi perkantoran	Prosentase peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi perkantoran	401	1								229.740.000		234.440.000		236.240.000		355.789.000		239.240.000		1.295.449.000			
			401	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran																	
			401	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan perangkat yang tersedia dan jasa tenaga surat menyurat	lembar	365	650	500	22.000.000	500	22.000.000	500	22.000.000	500	55.482.000	00	22.000.000	2500	55.570.000	Kec Pnw	Kec Pnw
								-Tenaga surat	org/bl	36	36	36		36		36		36		36		180			
			401	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya pemakaian telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	20.500.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	25.200.000	12	24.000.000	60	49.263.500	Kec Pnw	Kec Pnw
								- Listrik	rek	3		3		3		3		3		3		15			
								- Telepon dan Internet	rek	1		1		1		1		1		1		5			

			1.20	07	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olah Raga	Jumlah sarana olah raga yang di rehab	paket	0	0	0	-	0	-	1	100.000.000	1	00.000	1	100.000.000	3	200.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw	
			1.20	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor	unit	0	0	2	58.000.000	1	30.000.000	0	-	1	00.000	0	-	4	88.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw	
Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur kecamatan	Terpenuhiya sarana penunjang peningkatan disiplin aparatur kecamatan	Prosentase aparatur yang mendapatkan sarana penunjang disiplin	401	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
						Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas PNS	setel	25	0	0	-	26	7.800.000	26	8.450.000	26	0,00	26	9.100.000	104	25.350.000	Kec Pnw	Kec Pnw	
			401	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya											12.210.000				12.210.000				
Meningkatkan akuntabilitas kecamatan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen yang dihasilkan ditingkat kecamatan sesuai peraturan	401	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhiya pelaporan capaian kinerja keuangan					47.500.000		47.500.000		50.000.000		5.202.000		52.500.000		202.702.000			
			401	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											1.200.000				1.200.000			
			1.20	07	06	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya laporan keuangan akhir tah	bulan	3	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	1.900.000	3	10.000.000	15	41.900.000	Kec Pnw	Kec Pnw
								dok	1	1	1		1		1						5				
			1.20	07	06	11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersedia	dok	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	0,00	4	12.500.000	20	42.500.000	Kec Pnw	Kec Pnw
			401	6	7	Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya pengelola aset	dok	2	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	10.000.000	2	2.102.000	2	10.000.000	10	45.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw	

			1.20	0 7 .	0 6	3 0	Penyusunan Laporan Indikator, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen laporan Indikator kinerja, Renja dan Lakip yang tersedia	dok	3	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	0,00	3	10.000.000	15	50.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw	
Meningkatkan kualitas pelaporan yang disusun oleh desa/ kelurahan	Tersusunnya laporan yang berkualitas oleh desa/ kelurahan	Persentase laporan desa/ kelurahan yang dikirim tepat waktu	1.20	0 7 .	0 6		Evaluasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah koordinasi dan monitoring hibah dan bansos	bulan	10	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	0,00	10	10.000.000	50	50.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw	
									kali	8	8	16		16		16		16		16		80				
			403	2	1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah											20.000.000				20.000.000			
			403	2 1	9		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah												20.000.000				20.000.000		
							Kegiatan Musrenbang												20.000.000				20.000.000			
			404	1 7			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah					26.870.000		26.870.000		26.870.000		6.670.000		26.870.000		134.350.000			
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	Terpenuhinya target pembayaran pajak tepat waktu	Persentase desa yang membayar pajak tepat waktu	404	1 7	1	9	Intensifikasi PBB P2	Jumlah monitoring, evaluasi PBB di desa	desa	19	19	19	16.870.000	19	16.870.000	19	16.870.000	19	6.670.000	19	16.870.000	95	84.350.000	Kec pnw	Kec pnw	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa dalam seluruh tahapan pembangunan	Terwujudnya keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa dalam seluruh tahapan pembangunan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam musrenbang des					Pendampingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa	desa	19	19	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000	19	0,00	19	10.000.000	95	40.000.000	Kec pnw	Kec pnw	
Mewujudkan kelengkapan dokumen keuangan desa sesuai juklak dan juknis	Terlaksananya semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa	Persentase yang melengkapi dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku					Program Pengembangan Wilayah Kecamatan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		.0,00		5.000.000		20.000.000				

			105	17	3		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	org	0	0	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	20.000.000	60	10.000.000	300	40.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw
meningkatkan ketrampilan anggota satpol pp dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang tugasnya	terwujudnya anggota satpol PP yang profesional	prosentase anggota satpol pp yang bersertifikat					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tertanamnya nilai nilai kebangsaan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		0,00		10.000.000	0	40.000.000		
meningkatkan ketrampilan anggota linmas	terpenuhinya anggota linmas yang profesional	prosentase anggota linmas yang terlatih					Penguatan Nilai - Nilai Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	org	0	0	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	0,00	60	10.000.000	300	50.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw
Tersedianya database keluarga miskin yang akurat	Tersedianya database <i>by name by address</i> keluarga miskin yang terpadu dan <i>ter-update</i>	Database keluarga miskin					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase desa/ kelurahan yang telah melakukan updating data kemiskinan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		0,00		5.000.000	0	25.000.000		
							Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah desa/ kelurahan yang telah berkoordinasi terkait updating data kemiskinan	desa	0	0	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	0,00	19	5.000.000	95	20.000.000	Kec Pnw	Kec Pnw
																					0	-			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Penawangan yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Penawangan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel VII
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program(outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Tahun 2015	Tahun* 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70	75	86	86	87	87	90		

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penawangan tahun 2016-2021 ini merupakan panduan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan kewenangan organisasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Renstra ini merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan .

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam PD, disamping sangat tergantung dari peran masyarakat dan dunia usaha beserta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin para penyelenggara pembangunan di segala bidang. Hal ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penawangan tahun 2016 - 2021 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Penawangan, 21 Maret 2019
CAMAT PENAWANGAN

Drs.KASAN ANWAR,MM
NIP. 19670730 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	
2.2. Sumber Daya Kecamatan	
2.3. Sumber Daya Manusia	
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Penawangan	
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	
3.1. Identifikasi Permasalahan	
3.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	
3.1. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah...	
3.1. Telaah RTRW dan KLHS	
3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	
BAB IV KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
BAB IV PENUTUP	

